


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:2

2005

SERI: E

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN  
DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu ditinjau dan disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka peninjauan dan penyesuaiannya perlu ditetaokan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

d a n

B U P A T I B E K A S I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengrusan dan Pengawasannya Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 10 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 huruf i, huruf k, huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
  - j. Pemerintah Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan di desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - k. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - l. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari penduduk Desa yang memangku jabatan seperti Ketua Rukun warga, pemuka adat, dan tokoh masyarakat lainnya;
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa sendiri;
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Dihapus

3. Ketentuan BAB II Pasal 3 dihapus, sehingga urutan Pasal berikutnya disesuaikan.
4. Ketentuan BAB II Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi berikutnya disesuaikan

### Pasal 3

(1). Kekayaan Desa terdiri atas:

- a. Tanah kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Bangunan Desa;
- f. Obyek Rekreasi dan Wisata yang dikelola oleh Desa
- g. Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa
- h. Hutan Desa;
- i. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Desa;
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- k. Jalan Desa yang berasal dari hasil Pemebelian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan dari Pemerintah Darag atau masyarakat serta pihak lain yang sah dan tdak mengikat;
- l. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

(2). Pemerintah Desa wajib mencatat secara seksama segala Kekayaan ya buku Desa yang khusus diadakan untuk itu.

5. Ketentuan BAB II Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi berikutnya disesuaikan

Pasal 6

Besarnya Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

6. Ketentuan BAB II Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9, dan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1). Tanah kas Desa merupakan Kekayaan Desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan atau disebabkan oleh hal tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam .Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 27 April 2005


BUPATI BEKASI

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.R. Herry Koesaert S.', written in a cursive style.

H.R. HERRY KOESAERT S,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E